



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan.A.Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp (0512) 21101 & 21274

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR : 900/ 02 /BPBD /2020**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR KEUANGAN**  
**PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 dipandang perlu menunjuk dan menetapkan petugas verifikasi SPJ ;
  - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang penetapan petugas verifikasi SKPD pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah, yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan seluruh perubahannya yaitu Perpres Nomor 35 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaianya;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Petugas Verifikator Keuangan di BPBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut ;

Nama : EDY SISWOYO, A. Md

Nip : 19821106 201502 1 001

KEDUA : Petugas Verifikator Keuangan mempunyai tugas :

- a. Meneliti kelengkapan laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
- b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
- c. Menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian obyek;
- d. Kemudian untuk dibuat dalam Pengesahan SPJ.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 pada Anggaran Rekening Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah laut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
Pada Tanggal 02 Januari 2020

KEPALA PELAKSANA BPBD



H. MUH. KUSRI, SP *h*  
NIP. 19690315 199803 1 012

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Tanah Laut
2. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
4. Kepala Inspektur Kabupaten Tanah Laut.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DPPKA  
KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR : 900/ 02 / BPBD /2020  
TANGGAL: 02 JANUARI 2020

PETUGAS VERIFIKATOR KEUANGAN PADA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN / TUGAS DALAM KEGIATAN
1	2	3
1.	EDY SISWOYO, A. Md Nip. 19821106 201502 1 001	Petugas Verifikator Keuangan

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

  
H. MUH. KUSRI, SP  
NIP. 19690315 199803 1 012